



**PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. KH. Dewantoro Komplek Blok Plan Marisa Kode Pos 96266



Dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 800/PEND/540 IV/ 2022
Tanggal diberikan : 22 April 2022

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Kepada :

PAUD

: " AL-ISTIQAMAH "

: Kelurahan Pentadu

Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato

: Kelompok Bermain (KB)

: **ELIN ABDJUL**

: 22 April 2022 s/d 22 April 2027

Layanan Program

Pimpinan/ Pengelola

Berlaku terhitung tanggal

Dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut diatas.

Catatan :

Bila Nama PAUD tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka Surat Izin tidak berlaku lagi

Pohuwato, 22 April 2022

a.n Kepala Dinas

Kabid PAUD dan DIKMAS

ERNI HULUBANGGA, M.Pd

NIP : 197704232005012010

**ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) "AL - ISTIQAMAH"**

NOMOR : - 28 -

**BOKI BAHMID, SH
NOTARIS DI POHUWATO**



-Pada hari ini Jumat, tanggal 17 (tujuhbelas) bulan April tahun 2009 -----
(duaribu sembilan), Pukul 15.45 Wita (Waktu Indonesia Bagian Tengah); -----
-Menghadap kepada saya, **BOKI BAHMID, Sarjana Hukum, Notaris di** -----
Pohuwato, dengan dihadiri saksi-saksi, yang nama-namanya akan disebut pada --
akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

-Nyonya **NINING ABDULLAH** juga ditulis **NINING ABDULLAH**, -----
Sarjana Pendidikan, lahir di Paguat pada tanggal dua September tahun seribu -
sembilanratus enampuluh sembilan (02-09-1969), Warga Negara Indonesia, --
Guru, bertempat tinggal di Lingkungan Teladan, Kelurahan Pentadu, -----
Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato; -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk (NIK) 75.0405.420969.0001, berlaku -----
hingga tanggal dua September tahun duaribu sepuluh (02-09-2010); -----
-Penghadap menerangkan dalam akta ini bahwa berdasarkan Surat Keterangan ----
Nomor 140/KLP-PGT/110/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Pentadu pada ---
tanggal tigabelas April tahun duaribu sembilan (13-04-2009) dan -----
Surat Rekomendasi Nomor 900/PGT/154/IV/2009 yang dikeluarkan oleh -----
Camat Paguat tertanggal tujuhbelas April tahun duaribu sembilan (17-04-2009), --
kedua surat mana aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dengan ini mendirikan -
suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan anggaran dasar -----
seperti tersebut di bawah ini : -----

----- **B A B I** -----

----- **NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

-Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini bernama **PENDIDIKAN ANAK** -----
USIA DINI "AL - ISTIQAMAH" dalam akta ini cukup disingkat dengan -----

(PAUD) "AL - ISTIQAMAH"; -----

----- **Pasal 2** -----

1. -PAUD "AL - ISTIQAMAH" didirikan sejak tahun duaribu lima (2005) dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya; -----
2. -PAUD "AL - ISTIQAMAH" berkedudukan di Kelurahan Pentadu, -----
Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato; -----

----- **B A B II** -----

----- **TUJUAN DAN HASIL YANG AKAN DICAPAI** -----

----- **Pasal 3** -----

- a. -Pendidikan Non Formal di Lembaga PAUD "AL - ISTIQAMAH" bertujuan untuk meningkatkan Program Pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan belajar anak sesuai dengan tingkat usia dan tahapan – tahapan perkembangannya; -----
- b. -Memperkuat pengelolaan Lembaga PAUD "AL - ISTIQAMAH" agar mampu mengembangkan dan membina program, sehingga eksistensi Lembaga PAUD "AL - ISTIQAMAH" dapat diterima dan diakui oleh masyarakat; -----

----- **B A B III** -----

----- **D A N A** -----

----- **Pasal 4** -----

-Dana PAUD "AL - ISTIQAMAH" berasal dari Dana Bantuan Khusus Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Non Formal pada Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Nasional; -----

----- **B A B IV** -----

----- **KEPENGURUSAN** -----

----- **Pasal 5** -----

-Pengurus PAUD "AL - ISTIQAMAH" terdiri dari : -----

1. -Ketua; -----

IMID, SH
POHUWATO

BOKI BAHMID, SH
NOTARIS DI POHUWATO

2. -Sekretaris; -----

3. -Bendahara; -----

----- **B A B V** -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 6** -----

-Segala sesuatu yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dalam ---
Anggaran Rumah Tangga **PAUD "AL - ISTIQAMAH"**; -----

-Akhirnya para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas -
para pihak sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris -
dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak --
juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi dari pada akta ini; -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Marisa, pada hari dan tanggal -----
seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

-**nyonya NANANG TAHIR**, lahir di Marisa pada tanggal 24 Mei 1982, -----

Warga Negara Indonesia, Karyawati Notaris, bertempat tinggal di -----

Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dan; -----

-**nona ROSLIN ISHAK**, lahir di Marisa pada tanggal 26 Juli 1969, -----

Warga Negara Indonesia, Karyawati Notaris, bertempat tinggal di -----

Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, keduanya -----

pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi; -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan-
saksi-saksi maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan ---
saya, Notaris; -----

-Dilangsungkan dengan tanpa ada perubahan, tambahan ataupun coretan; -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya; -----

-Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----